



Implementasi Kebijakan Actip di Indonesia

(Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Periode 2023-2024)

Shafira Kezia Andjani¹, Hartanto²

¹⁻²Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2210412178@mahasiswa.uprvj.ac.id

Abstract. *Human trafficking is a transnational crime involving multiple countries and remains a serious challenge for Indonesia. As an ASEAN member state, Indonesia has adopted the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) through Law Number 12 of 2017 as a foundation for regional cooperation in preventing and combating the Crime of Human Trafficking (TPPO). This study aims to analyze the implementation of the Prevention aspect of ACTIP at the Class I Immigration Office Special for Inspection (TPI) at Soekarno-Hatta Airport during 2023–2024 by applying Stephen D. Krasner's International Regime Theory. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with three informants from the Soekarno-Hatta Airport Immigration Office and document analysis of regulations, official reports, and relevant literature. The findings reveal that ACTIP's Prevention aspect has shifted from administrative inspection toward risk-based border management through the use of immigration technologies, including SIPP, BCM, Autogate, and the SOI Database. These practices indicate the integration of ACTIP norms through institutional strengthening, technological utilization, and inter-agency coordination. However, challenges remain, particularly in implementing awareness campaigns and addressing the limitations of the ASEAN Way. The study concludes that ACTIP effectiveness depends on both regional legal frameworks and the capacity of member states to internalize international regime norms into domestic policies and practices.*

Keywords: ASEAN Convention; Human Trafficking; Immigration; International Regime; Prevention.

Abstrak. Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan berbagai negara dan masih menjadi permasalahan serius bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia telah mengadopsi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 sebagai dasar kerja sama regional dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aspek pencegahan dalam kebijakan ACTIP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Pemeriksaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta selama periode 2023–2024 dengan menggunakan teori Rezim Internasional yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan dari Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta serta studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aspek pencegahan ACTIP telah mengalami pergeseran dari pendekatan pemeriksaan administratif menuju manajemen perbatasan berbasis risiko melalui pemanfaatan teknologi keimigrasian, seperti SIPP, BCM, Autogate, dan Database SOI. Namun, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya kampanye kesadaran publik serta karakteristik ASEAN Way yang memengaruhi efektivitas penerapan ACTIP. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan ACTIP tidak hanya bergantung pada instrumen hukum regional, tetapi juga kemampuan negara dalam menginternalisasi norma rezim internasional ke dalam kebijakan dan praktik domestik.

Kata Kunci: ASEAN Convention; Imigrasi; Pencegahan; Perdagangan Manusia; Rezim Internasional.

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia atau Human Trafficking merupakan salah satu kejahatan transnasional yang masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan perpindahan manusia lintas batas negara, namun juga diartikan sebagai jaringan kejahatan terorganisasi dalam praktik eksploitasi, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Posisi Indonesia yang berada sebagai negara asal sekaligus transit, menjadikan Indonesia harus mempunyai kebijakan nasional dan kerja sama internasional dalam

menanggulangi kasus perdagangan manusia. Dalam hal ini, negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia telah menyepakati untuk ikut serta dalam pembentukan hukum regional ASEAN yakni ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) yang mulai berlaku pada tahun 2017. Indonesia mulai mengadopsi ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 sebagai bentuk komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan, perlindungan korban, penuntutan pelaku, serta peningkatan kerja sama regional yang sesuai dengan prinsip-prinsip ACTIP dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia.

Meskipun ACTIP merupakan konvensi yang memang mengikat secara hukum (*legally binding*), namun penerapannya di lapangan tetap harus menghormati prinsip ASEAN Way yakni non-intervensi dan tetap menghormati kedaulatan domestik masing-masing negara anggota. Hal ini menyebabkan efektivitas implementasinya bergantung pada kapasitas masing-masing negara anggota selama mereka mengadopsi prinsip ACTIP ke dalam kebijakan nasional. Dalam konteks Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai posisi yang cukup strategis sebagai *frontline institution* dalam pencegahan perdagangan manusia melalui sistem Keimigrasian dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Petugas Imigrasi mempunyai hak dalam mengawasi lalu lintas orang di perbatasan, khususnya di bandara.

Sebagai salah satu pintu masuk internasional terbesar di Indonesia, Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mempunyai peran yang strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pencegahan perdagangan manusia melalui pengelolaan perlintasan calon penumpang. Urgensi peran pengawasan ini terlihat melalui studi kasus nyata di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta melalui data penundaan calon penumpang yang diduga akan berangkat bekerja secara non-prosedural, sebagai salah satu indikasi kuat calon korban maupun pelaku perdagangan manusia. Melalui data yang diperlihatkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta, pada tahun 2023 angka penundaan keberangkatan di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menyentuh angka mencapai 6.342. Sedangkan pada saat memasuki tahun 2024, angka tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis yakni menjadi 3.537 penundaan.

Penurunan yang signifikan ini menjadi urgensi penelitian yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, penurunan angka tersebut tidak lepas dari dinamika dan juga inovasi efektivitas pengawasan melalui sistem-sistem Keimigrasian yang diterapkan oleh petugas Imigrasi. Dalam hal tersebut, pengelolaan perlintasan calon penumpang dilakukan oleh petugas dengan cara memeriksa dokumen perjalanan serta menerapkan berbagai sistem berbasis teknologi seperti Border Control Management (BCM), Autogate, Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), serta Subject

of Interest (SOI) Database. Penelitian terdahulu mengenai implementasi ACTIP di Indonesia telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Solim (2019) membahas mengenai harmonisasi regulasi ACTIP setelah diratifikasi oleh Indonesia. Sedangkan penelitian dari Ayupratiwi, Mangku, dan Yuliartini (2022) mengkaji mengenai implementasi ACTIP dari pandangan hukum internasional.

Selain itu, penelitian lainnya dari Razdkyta (2022) menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia pasca Indonesia mengadopsi kebijakan ACTIP, dan yang terakhir, penelitian dari Wirawan dan Novikrisna (2024) yang mengevaluasi efektivitas kebijakan ACTIP dalam kerja sama ASEAN. Melalui penelitian-penelitian terdahulu tersebut, pembahasan yang diangkat masih didominasi mengenai harmonisasi regulasi, efektivitas ACTIP sebagai kebijakan hukum regional, dan juga koordinasi antar lembaga nasional. Hal ini menjadi novelty bagi penelitian penulis untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijakan ACTIP dijalani di Indonesia melalui praktik di instansi nasionalnya, terutama di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dengan periode 2023-2024. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu belum mengkaji mengenai perkembangan implementasi ACTIP pada periode 2023-2024 ketika Direktorat Jenderal Imigrasi mulai memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi dan mekanisme profiling terhadap calon penumpang yang menjadi dasar pencegahan (prevention) dalam mengidentifikasi calon korban atau pelaku perdagangan manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua research gap. Pertama, adanya perbedaan antara pembahasan ACTIP pada tingkat normatif dengan implementasinya dalam praktik operasional di institusi Keimigrasian. Kedua, masih terbatas penelitian rentang waktu 2023-2024 yang mengkaji mengenai implementasi ACTIP di Indonesia setelah adanya penguatan sistem Keimigrasian pada tahun 2024. Dan berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana Unsur Prevention ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) diimplementasikan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Periode 2023-2024?”

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan Teori Rezim Internasional yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner sebagai dasar analisis untuk menggambarkan penerapan dari kebijakan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) di Indonesia. Krasner (1983) menjelaskan bahwa rezim internasional merupakan kumpulan dari prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang disetujui oleh negara-negara dalam bidang tertentu untuk

mengatur perilaku dan mendorong kerja sama internasional. Dalam pandangan ini, eksistensi rezim internasional tidak hanya menciptakan regulasi formal, tetapi juga membentuk standar perilaku yang diharapkan dapat diadopsi oleh negara anggota dalam kebijakan nasional dan praktik kelembagaan.

Dengan demikian, efektivitas sebuah rezim internasional tidak hanya diukur dari proses ratifikasi perjanjian, tetapi juga dari sejauh mana prinsip dan norma rezim tersebut diterapkan dalam kebijakan serta implementasi di tingkat domestik. Sebagai salah satu rezim kawasan ASEAN, ACTIP berfungsi sebagai alat hukum yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara negara anggota dalam pencegahan, melindungi para korban, dan menindak para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). ACTIP menerapkan pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan, dan Penuntutan) sebagai kerangka utama dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Penelitian ini secara spesifik memusatkan pembahasan pada aspek *Prevention*, yakni dari berbagai langkah yang diambil oleh negara untuk mencegah munculnya perdagangan manusia melalui peningkatan pengawasan perbatasan, penguatan kapasitas institusi, kolaborasi antar instansi, pertukaran informasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, ratifikasi ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 menjadi pijakan hukum bagi Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip dan norma ACTIP ke dalam sistem nasional, termasuk dalam menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai salah satu pintu pengawasan lalu lintas orang di wilayah perbatasan. Mengacu pada Teori Rezim Internasional, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan unsur *Prevention* ACTIP dengan merujuk pada empat elemen utama yang ada dalam rezim internasional, yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Prinsip dianalisis berdasarkan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya pencegahan perdagangan manusia sebagai bagian dari kerja sama di tingkat kawasan ASEAN.

Norma dianalisis melalui tanggung jawab negara untuk mematuhi ketentuan pencegahan yang diatur dalam ACTIP. Aturan dikaji melalui penyerasian ACTIP dengan peraturan perundang-undangan nasional, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 dan kebijakan Imigrasi yang mendukung upaya pencegahan TPPO. Prosedur pengambilan keputusan dikaji melalui implementasi kebijakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, seperti penggunaan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), Border Control Management (BCM), Autogate, Subject of Interest (SOI) Database, dan juga mekanisme preventive delay terhadap penumpang yang dicurigai sebagai korban atau pelaku TPPO. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini menjelaskan bagaimana norma *Prevention*

ACTIP dapat diimplementasikan dalam praktik operasional Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai refleksi penerapan rezim internasional di tingkat nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengacu pada Leavy (2022) untuk menganalisis implementasi unsur ACTIP khususnya pada unsur Prevention terhadap Tindak Pidana Pencegahan Orang (TPPO) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta selama periode 2023-2024. Metode kualitatif deskriptif ini dipilih oleh penulis karena memungkinkan penulis untuk memahami suatu fenomena sosial secara mendalam melalui proses induktif sehingga dapat mengungkapkan makna yang terkandung di balik peristiwa yang diteliti (Leavy, 2022). Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu pintu masuk dan keluar internasional di Indonesia yang mempunyai peran strategis dalam upaya pengawasan lalu lintas orang dan pencegahan kasus tindak pidana perdagangan manusia.

Data yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan tiga informan Imigrasi mengenai topik penelitian penulis. Data penelitian didapatkan melalui data primer yakni wawancara semi terstruktur dan juga data sekunder yakni internet-based research terhadap dokumen resmi ACTIP, dokumen resmi pemerintah, undang-undang, laporan kelembagaan, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Analisis juga dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga proses penyajian data penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi ACTIP khususnya pada unsur Prevention dalam praktik operasional Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi unsur Prevention dalam ACTIP di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah mengalami revolusi dari pendekatan administratif ke sistem pengawasan perbatasan yang berbasis risiko. Perubahan ini ditandai oleh penggunaan berbagai teknologi Keimigrasian seperti Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), Border Control Management (BCM), Autogate, dan Subject of Interest (SOI) Database sebagai alat dalam mempercepat identifikasi calon pelaku atau calon korban tindak pidana perdagangan manusia. Berbeda dengan cara lama yang lebih banyak

menekankan pada verifikasi dokumen perjalanan, sistem ini memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan identifikasi berdasarkan pola perjalanan, rekam jejak keberangkatan, tujuan perjalanan, sumber dananya, serta berbagai indikator yang menunjukkan kerentanan perjalanan calon penumpang. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ACTIP di Indonesia telah beralih dari pendekatan yang bersifat responsif (menangani setelah kejahatan terjadi), menjadi pendekatan pencegahan yang menekankan identifikasi lebih awal melalui penggunaan teknologi dan analisis risiko.

Transformasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ACTIP tidak hanya berhenti pada proses ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, namun telah diintegrasikan ke dalam mekanisme operasional Direktorat Jenderal Imigrasi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Rezim Internasional yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner. Menurut Krasner, rezim internasional terdiri dari kumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi bersama dari para aktor dalam suatu isu internasional. Dalam konteks penelitian ini, ACTIP berfungsi sebagai rezim regional di ASEAN yang tidak hanya menghasilkan komitmen normatif antar negara, tetapi juga mendorong negara anggota untuk mengintegrasikan prinsip dan norma tersebut ke dalam kebijakan nasional serta praktik kelembagaan. Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa keempat elemen rezim internasional menurut Krasner terlihat dalam pelaksanaan ACTIP di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta melalui praktik operasionalnya. Prinsip terwujud melalui komitmen Indonesia untuk mengutamakan pencegahan TPPO dalam pengelolaan perbatasan. Norma terlihat dalam kewajiban untuk melakukan identifikasi dini terhadap calon korban, memperkuat pengawasan arus orang, dan memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Aturan diimplementasikan melalui penerapan ketentuan ACTIP, khususnya Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 tentang peningkatan pengawasan perbatasan, keamanan dokumen perjalanan, serta peningkatan kapasitas petugas.

Sementara itu, prosedur pengambilan keputusan diimplementasikan melalui prosedur operasional petugas Imigrasi dalam menggunakan SIPP, BCM, Autogate, dan SOI Database sebagai dasar untuk menentukan tindakan terhadap penumpang yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, ACTIP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum regional tetapi juga membentuk mekanisme operasional yang mempengaruhi perilaku lembaga domestik dalam menjalankan fungsi pencegahan TPPO. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan dalam modus operandi perdagangan manusia di Indonesia menjadi salah satu faktor terberat yang terjadi hingga saat ini. Berdasarkan wawancara dengan Supervisor Area Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, para pelaku Tindak Pidana Perdagangan

Orang (TPPO) kini tidak hanya menggunakan dokumen palsu atau jalur keberangkatan ilegal, tetapi juga menggunakan dokumen resmi yang sah, sehingga sulit terdeteksi jika pemeriksaan hanya menilai dari keaslian dokumen.

Oleh karena itu, petugas melakukan profil berdasarkan track perjalanan, tujuan keberangkatan, pola perjalanan, sumber dana untuk perjalanan, serta indikator ekonomi dari calon penumpang sebelum memutuskan adanya pemeriksaan lebih lanjut. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan unsur pencegahan dalam ACTIP sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk mengembangkan sistem deteksi dini yang mampu beradaptasi dengan perubahan modus operandi perdagangan manusia. Dalam konteks Teori Rezim Internasional yang dijelaskan oleh Krasner, keadaan ini memperlihatkan bahwa efektivitas suatu rezim tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal saja, namun juga oleh kemampuan negara anggota dalam menerapkan norma rezim ke dalam kapasitas kelembagaan yang responsif terhadap perubahan ancaman.

Oleh karena itu, pelaksanaan ACTIP tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap komitmen regional, tetapi juga mengarah pada perubahan kelembagaan yang memperkuat kemampuan negara untuk mencegah perdagangan orang sebelum terjadinya eksploitasi. Selain peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur keberangkatan dan bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui publikasi konten edukatif di media sosial resminya. Namun, pelaksanaan dari awareness campaign sebagai bagian dari unsur pencegahan dalam ACTIP masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan atau prosedur operasional Keimigrasian di area Bandara Soekarno-Hatta. Hal tersebut terlihat karena awareness campaign yang telah dilakukan oleh pihak Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta masih belum menjadi program yang secara rutin dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ACTIP di sektor Keimigrasian masih lebih banyak diwujudkan melalui penguatan kontrol perbatasan, profiling penumpang, dan pemanfaatan teknologi, dibandingkan dengan pendekatan edukasi publik yang berkelanjutan.

Berdasarkan Teori Rezim Internasional yang dikemukakan oleh Krasner, kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi ACTIP di Indonesia lebih kuat pada dimensi aturan dan prosedur pengambilan keputusan, sedangkan penyebaran norma kepada masyarakat melalui awareness campaign belum terwujud secara optimal. Dengan kata lain, norma pencegahan dalam ACTIP telah berhasil diimplementasikan dalam mekanisme operasional institusi, tetapi

belum sepenuhnya berkembang menjadi strategi pencegahan yang berbasis masyarakat yang terstruktur. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Solim (2019), Razdkyta (2022), dan Ayupratiwi dkk. (2022) yang menyatakan bahwa ACTIP telah berfungsi sebagai dasar normatif bagi Indonesia dalam menguatkan kebijakan penanggulangan TPPO. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan unsur pencegahan dari ACTIP belum berjalan dengan merata karena pendekatan berbasis teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan cara awareness campaign.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap studi implementasi sistem internasional dengan membuktikan bahwa efektivitas ACTIP tidak hanya ditentukan oleh proses ratifikasi atau harmonisasi regulasi nasional tetapi juga oleh kemampuan institusi domestik untuk menginternalisasikan prinsip, norma, aturan, dan prosedur sistem ke dalam praktik sehari-hari. Temuan ini juga memperluas kajian implementasi ACTIP dari level normatif ke level operasional institusi, dan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem internasional menurut pandangan Krasner tidak hanya terlihat dari kepatuhan negara terhadap komitmen regional, tetapi juga dari perkembangan kapasitas birokrasi dan penggunaan teknologi dalam mendukung pencegahan TPPO. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa aspek penyebaran norma kepada masyarakat masih harus diperkuat agar pelaksanaan unsur pencegahan dari ACTIP dapat berjalan lebih menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan unsur Prevention dalam kebijakan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2023 hingga 2024 telah berhasil dijalankan dengan memperkuat sistem pengawasan perbatasan dari pendekatan administratif menjadi pengelolaan perbatasan berbasis risiko. Penerapan ini dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), Border Control Management (BCM), Autogate, Subject of Interest (SOI) Database, serta melalui wawancara terhadap para penumpang yang dicurigai sebagai korban atau pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ratifikasi ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tidak hanya menciptakan keselarasan peraturan di dalam negeri, tetapi juga mendorong adopsi norma *Prevention* ke dalam praktik operasional Direktorat Jenderal Imigrasi dengan meningkatkan kapasitas lembaga, memanfaatkan teknologi, dan menjalin koordinasi antar instansi.

Meskipun demikian, pelaksanaan tersebut masih mengalami kendala seperti kurangnya implementasi dari mandat *awareness campaign* pada unsur *Prevention* ACTIP, serta karakter ASEAN Way yang membuat efektivitas penerapan ACTIP di tingkat regional sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen masing-masing negara anggota. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan ACTIP tidak hanya bergantung pada adanya instrumen hukum regional tetapi juga pada kemampuan negara untuk menginternalisasi norma dari rezim internasional ke dalam kebijakan dan tindakan nasional. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa penguatan kapasitas lembaga, penggunaan teknologi dalam pengawasan perbatasan, serta peningkatan pendidikan masyarakat mengenai TPPO harus terus ditingkatkan sebagai strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas fokus kajian di daerah perbatasan lainnya atau membandingkan penerapan ACTIP di berbagai negara anggota ASEAN agar efektivitas penerapan rezim regional dalam menanggulangi TPPO bisa dianalisis dengan lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis atas doa, kasih sayang, dukungan, dan motivasi yang senantiasa diberikan selama proses penelitian berjalan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Hartanto, S.I.P., M.A., CIQaR. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan secara konsisten hingga penelitian ini dapat terselesaikan. Selain itu, penulis mengapresiasi seluruh informan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan, komitmen, dan semangat untuk terus menyelesaikan penelitian ini hingga penelitian ini telah terselesaikan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya mengenai implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

DAFTAR REFERENSI

- Andjani, S. K. (2024). Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) di Indonesia: Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Periode 2023-2024 (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia.
- Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC.
- ASEAN Secretariat. (2018). Progress Report on the Implementation of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. ASEAN Working Paper Series. Jakarta.
- ASEAN. (2015). ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP).
- Ayupratiwi, M. D., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. (2022). Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) oleh Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 115-128.
- Ayupratiwi, N. L. P. L., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). Peran hukum internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan human trafficking di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 235–252.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Penguatan Sistem Autogate dan BCM di Bandara Internasional.
- International Organization for Migration. (2023). Trafficking in Persons on the Rise: How Risk-Based Border Management Helps.
- Jaya, B. P. M. (2023). Criticising the implementation of the ACTIP in Southeast Asia. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 11–30.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta. (2024). Laporan Tahunan Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan Pengawasan Perbatasan Periode 2023-2024. Tangerang: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: KemenPPPA.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization*, 36(2), 185-205.
- Krasner, S. D. (Ed.). (1983). *International regimes*. Ithaca: Cornell University Press.
- Leavy, P. (2022). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches* (2nd ed.). New York: Guilford Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Razdkyta, A. (2022). Upaya pencegahan dan penanganan kasus human trafficking di Indonesia pasca ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women

and Children (ACTIP) tahun 2017 (Skripsi Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

- Razdkyta, M. A. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Pasca Ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 4(1), 45-60.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.
- Risdwiyanto, A. (2024). Menangkal Modus Baru Perdagangan Orang di Pintu Internasional. *Kompas*, 14 Juni, 6.
- Solim, J. (2019). The accommodation of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia regulation. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 167–186.
- Solim, M. (2019). Harmonisasi Regulasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dalam Hukum Nasional Indonesia terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Transnasional*, 3(2), 89-104.
- United Nations. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
- Wirawan, I. B., & Novikrisna, A. (2024). Evaluasi Efektivitas Kebijakan ACTIP dalam Kerja Sama Regional ASEAN Menanggulangi TPPO. *Jurnal Kajian Wilayah*, 15(1), 23-41.
- Wirawan, M., & Novikrisna, D. (2024). Legal instrument under the "ASEAN Way": The case of ASEAN Convention against Trafficking in Persons. *Indonesian Journal of International Law*, 22(1), Article 6.